



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh DMPTSP Kota Parepare secara terintegrasi melalui eletronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga perlu suatu pedoman penyelenggaraan perizinan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dinas.....

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan berusaha di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan evaluasi.
5. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
6. Perangkat daerah teknis adalah unsur perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengawasan dan evaluasi urusan pemerintahan bidang tertentu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
10. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan.
16. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
17. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memberikan

- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.
- (3) Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya PSTP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan berusaha.

BAB III
URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DPMPTSP

Pasal 3

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi:
- a. kewenangan untuk penerimaan permohonan perizinan berusaha;
 - b. kewenangan mengoordinir proses penyelesaian perizinan berusaha dengan perangkat daerah teknis;
 - c. kewenangan mengelola tatalaksana proses penyelesaian penerbitan perizinan berusaha;
 - d. kewenangan mendokumentasikan salinan perizinan berusaha; dan
 - e. kewenangan memberikan usulan kepada lembaga OSS terkait pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan berusaha.
- (2) Usulan pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.

BAB IV
KEWAJIBAN DPMPTSP

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum

BAB V
JENIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR BERBASIS RISIKO

Pasal 5

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko memiliki beberapa sektor yaitu:
- a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Sektor Perindustrian;
 - e. Sektor Perdagangan;
 - f. Sektor Transportasi;
 - g. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan;

h. Sektor

- h. Sektor Pariwisata; dan
 - i. Sektor Ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha memiliki beberapa sektor meliputi:
- a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Sektor Perdagangan;
 - e. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - f. Sektor Transportasi; dan
 - g. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan.
- (3) Jenis-jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyelenggaraan perizinan berusaha pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI PROSES PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Proses pelayanan perizinan berusaha adalah sebagai berikut : Menerima permohonan perizinan berusaha melalui lembaga OSS.
- a. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui lembaga OSS.
 - b. Memberikan notifikasi persetujuan, notifikasi berkas kurang lengkap, atau notifikasi berkas ditolak.
 - c. Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha atau menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan berkas atau menyampaikan penolakan.
 - d. Pelaksanaan teknis pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII TIM TEKNIS DAN PENINJAUAN LAPANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pada bidang pelayanan perizinan berusaha, DPMPSTP membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala DPMPSTP kepada Walikota, setelah menerima usulan pejabat/pegawai yang ditandai dengan Surat Tugas dari kepala perangkat daerah teknis.

(3)Tim.....

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan berusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Kepala perangkat daerah teknis yang diminta oleh kepala DPMPTSP untuk menyiapkan pejabat/pegawai untuk menjadi anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berkewajiban untuk:

- a. memenuhi dan menugaskan pejabat atau pegawai yang berkompeten;
- b. melengkapi pejabat atau pegawai dengan peralatan yang dibutuhkan; dan
- c. memonitor pelaksanaan penelitian teknis/peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai tim teknis.

Pasal 10

Untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah teknis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tim teknis menerima permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS atau melalui DPMPTSP;
- b. sebelum disampaikan ke perangkat daerah teknis berkas yang diverifikasi terlebih dahulu oleh PMPTSP, sehingga berkas yang disampaikan merupakan berkas yang lengkap dan benar;
- c. perangkat daerah teknis meneliti secara teknis dan peninjauan lapangan;
- d. kepala perangkat daerah teknis mengendalikan pelaksanaan penelitian teknis;
- e. jangka waktu penyelesaian rekomendasi teknis akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat daerah Teknis;
- f. dalam hal terjadi kekurangan atau ketidaklengkapan berkas, maka perangkat daerah teknis wajib segera menginformasikan kepada DPMPTSP setelah menerima berkas baik secara manual dan/atau elektronik;
- g. perangkat daerah teknis wajib mendokumentasikan tembusan/arsip dari rekomendasi yang diterbitkan.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN

Pasal 11

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada pemohon, DPMPTSP menyusun:

- a. standar pelayanan masing-masing jenis perizinan berusaha;
- b. standar pelayanan diumumkan ditempat yang mudah diakses dan dilihat pemohon serta melalui media elektronik;
- c. ketentuan mengenai etika dan kode etik petugas pelayanan yang dicantumkan pada tempat yang mudah dilihat; dan
- d. mekanisme pengelolaan informasi dan pengaduan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, dan segala hal teknis menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan berusaha di daerah melalui lembaga OSS dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin atau izin sudah kedaluarsa dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala perangkat daerah teknis dan Kepala DPMPTSP.

BAB X
EVALUASI

Pasal 13

- (1) DPMPTSP melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.


Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


IWAN ASAAD
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 37